



BRMP
SULAWESI BARAT
KEMENTERIAN PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

**BERANI
NUK! HEBAT!**

TAHUN 2025



AGRO MODERN



LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**

**Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat
Balai Besar Pengembangan Penerapan Modernisasi Pertanian
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Kementerian Pertanian
2025**

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2025



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Laporan PPID Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Barat Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban kegiatan pelayanan publik atau public service dalam birokrasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

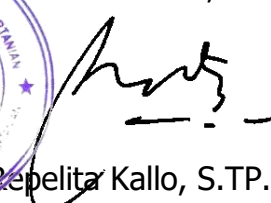
Laporan Tahunan PPID BRMP Sulawesi Barat Tahun 2025, memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik dilingkup BRMP Sulawesi Barat yang disampaikan secara terbuka. Laporan ini merupakan salah satu wujud dari semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Pusat dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID BRMP Sulawesi Barat.

BRMP Sulawesi Barat perlu terus memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat yang berkepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT BRMP Sulawesi Barat berkomitmen dengan penuh tanggung jawab untuk terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan kegiatan PPID BRMP Sulawesi Barat.

Mamuju, Januari 2026
Kepala BRMP Sulawesi Barat/
PPID Pelaksana,




Repelita Kallo, S.TP., M.Si.
NIP 19680610 200501 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR LAMPIRAN	6
SEKILAS PPID BRMP SULAWESI BARAT	1
PROGRAM DAN KEGIATAN PPID	3
MAKLUMAT LAYANAN PPID	5
SDM DAN ANGGARAN PPID	6
SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	10
A. Rekapitulasi Permohonan Layanan	10
B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik.....	12
C. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak	12
D. Rekapitulasi Permohonan Berdasarkan Pengelompokan.....	12
INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI.....	14
PENUTUP.....	18
LAMPIRAN	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber Daya Manusia PPID BRMP Sulawesi Barat Tahun 2025	6
Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Layanan Informasi Publik melalui Portal PPID BRMP Sulawesi Barat.....	11
Tabel 3. Rekapitulasi Permohonan Layanan Informasi Publik Melalui Datang Langsung ke BRMP Sulawesi Barat.....	11
Tabel 4. Rekapitulasi Postingan pada Media Sosial (Facebook, Instagram, X), Website, Portal PPID, YouTube dan Tiktok.....	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BRMP Sulawesi Barat	1
Gambar 2. Piagam Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Informatif	2
Gambar 3. Pengarsipan manual dan digital dokumen layanan dan informasi publik	3
Gambar 4. Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025.....	3
Gambar 5. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025 Lingkup BRMP.....	4
Gambar 6. Maklumat Layanan BRMP Sulawesi Barat.....	5
Gambar 7. Alokasi Anggaran PPID BRMP Sulawesi Barat Tahun 2025	6
Gambar 8. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	8
Gambar 9. Persentase Jumlah Permohonan Layanan Berdasarkan Pengelompokan Usia	12
Gambar 10. Persentase Jumlah Permohonan Layanan Berdasarkan Pengelompokan Jenis Kelamin	13
Gambar 11. Persentase Jumlah Permohonan Layanan Berdasarkan Pengelompokan Jenis Pekerjaan	13
Gambar 12. Halaman Utama Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter),Tiktok, Website, Portal PPID dan YouTube	15
Gambar 13. Barcode Koleksi Tanaman pada Taman Agro Modern	16
Gambar 14. Si LA'BI (Sistem Layanan Berbagi Informasi)	16
Gambar 15. Layanan Digital Benih Bersertifikat	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK PPID BRMP Sulawesi Barat Tahun 2025	18
Lampiran 2. Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.....	19
Lampiran 3. SK Daftar Informasi Publik (DIP) BRMP Sulawesi Barat Tahun 2025	20

SEKILAS PPID BRMP SULAWESI BARAT

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance).

Layanan Informasi Publik BRMP Sulawesi Barat merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mengatur terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik. Sebagai UPT yang berada dibawah naungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, BPSIP Sulawesi Barat mengimplementasikan kegiatan PPID berdasarkan Undang-Undang tersebut yang telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.



Gambar 1. Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BRMP Sulawesi Barat

BRMP Sulawesi Barat memiliki komitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan dilaksanakannya penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada awal Tahun 2024 (Gambar 1). PPID BRMP Sulawesi Barat ditugaskan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BRMP Sulawesi Barat No.B-489.3/OT.080/H.12.33/05/2025 tentang Penetapan Pejabat pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Barat Tahun 2025.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana BRMP Sulawesi Barat bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, PPID Pelaksana BRMP Sulawesi Barat bertugas untuk:

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
2. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja;
3. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja;
4. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
7. Menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama.



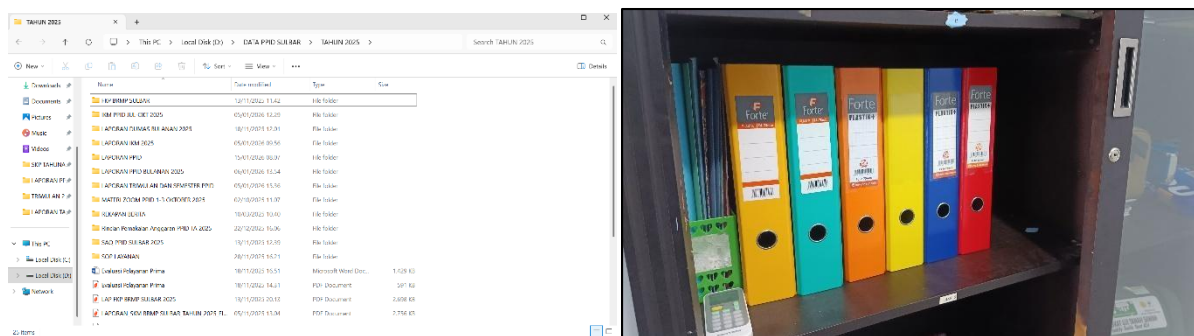
Gambar 2. Piagam Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Informatif

Komitmen BRMP Sulawesi Barat untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan melaksanakan komitmen keterbukaan informasi publik pada tahun 2024 membuahkan hasil yang baik. BRMP Sulawesi Barat dinugrahi penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon III Informatif pada pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024 (Gambar 2). Predikat informatif menjadi acuan dan semangat pengelola layanan publik BRMP Sulawesi Barat untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

PROGRAM DAN KEGIATAN PPID

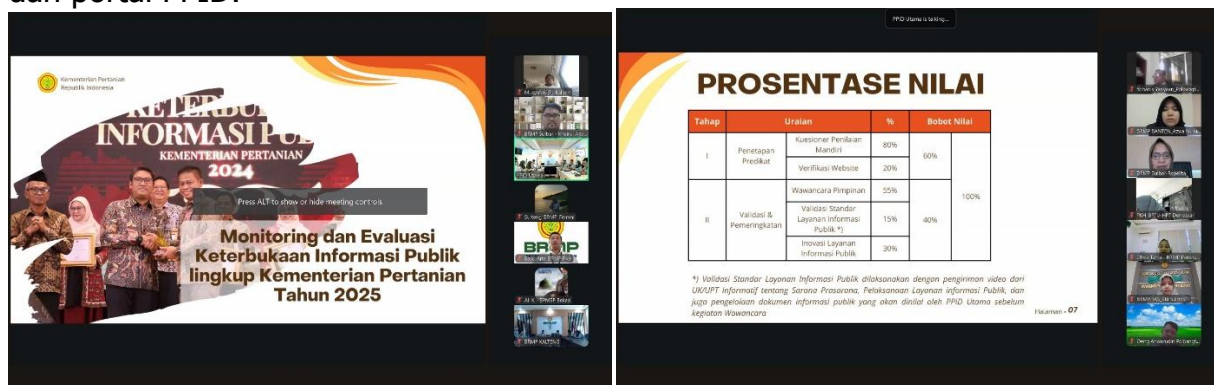
PPID BRMP Sulawesi Barat bertanggung jawab dalam pemberian pelayanan informasi publik di tingkat UPT. Program dan kegiatan PPID BRMP Sulawesi Barat tahun 2024 yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pelayanan permintaan informasi publik;
2. Penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
3. Pengarsipan dokumen;
4. Pelaporan berkala kepada PPID Eselon I;
5. Upload dokumen pada website dan portal PPID;
6. Pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementan; dan
7. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025.



Gambar 3. Pengarsipan manual dan digital dokumen layanan dan informasi publik

Dokumen yang telah diarsipkan meliputi Laporan bulanan dan tahunan PPID, Laporan Tahunan, LAKIN, DIPA 2024, Laporan BMN, Laporan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan lain-lain. Laporan dan dokumen tersebut diarsipkan untuk memudahkan pelayanan informasi publik di BRMP Sulawesi Barat (Gambar 3). Daftar Informasi Publik (DIP) BRMP Sulawesi Barat Tahun 2025 telah diupload pada website dan portal PPID.



Gambar 4. Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025

Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan Sosialisasi Pengisian SAQ secara online yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementan selaku PPID Utama Kementerian Pertanian (Gambar 4)



Gambar 5. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025 Lingkup BRMP

Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 lingkup Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) telah dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unit kerja BRMP, termasuk BRMP Sulawesi Barat yang berpartisipasi secara daring (online). Melalui forum ini, dilakukan penyampaian dan pembahasan standar pelayanan serta penghimpunan masukan dari para pemangku kepentingan guna penyempurnaan layanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat (Gambar 5).

Program kegiatan PPID BRMP Sulawesi Barat mendokumentasikan data, data-data disusun dalam daftar Informasi Publik. Layanan informasi dilakukan secara transparan melalui media online maupun on visit. Informasi publik dapat diakses melalui media online seperti Facebook, Instagram, Twitter. Jadwal Layanan informasi BPSIP Sulawesi Barat, yaitu hari senin sampai dengan hari jumat. Hari senin sampai kamis pada pukul 09.00 -15.00 WITA dengan jam istirahat 12.00 - 13.00 WITA dan untuk hari jumat dibuka pada pukul 09.00 - 15.30 WITA, dengan jam istirahat 11.30 - 13.30WITA.

MAKLUMAT LAYANAN PPID

Maklumat pelayanan merupakan bentuk legalitas yang harus dipatuhi oleh penyelenggara layanan publik. BRMP Sulawesi Barat selaku badan publik diwajibkan memiliki maklumat layanan sebagai bentuk komitmen memberikan informasi kepada masyarakat/ pengguna layanan (Gambar 6).



Gambar 6. Maklumat Layanan BRMP Sulawesi Barat

Maklumat pelayanan berfungsi untuk menjamin kualitas pelayanan publik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Maklumat pelayanan juga merupakan bentuk komitmen penyelenggara layanan untuk melaksanakan tugasnya sesuai standar. Berikut fungsi maklumat pelayanan:

1. Memberikan jaminan dan rasa aman kepada pengguna layanan;
2. Membangun kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara layanan;
3. Memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan keluhan, pengaduan, dan pengawasan;
4. Membantu masyarakat mengetahui standar pelayanan, biaya, dan waktu penyelesaian;
5. Membantu masyarakat mengetahui bagaimana melakukan pengaduan dan mendapatkan informasi yang benar;
6. Membantu masyarakat mengetahui bagaimana memberikan solusi jika terjadi kekeliruan dalam pelayanan;
7. Membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapannya; dan
8. Membantu masyarakat mendapatkan perlindungan atau pengayoman.

SDM DAN ANGGARAN PPID

Pelaksanaan pelayanan informasi publik BRMP Sulawesi Barat didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas. Adapun SDM yang terlibat dalam pelaksanaan PPID BRMP Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BRMP Sulawesi Barat Nomor B-489.3/OT.080/H.12.33/05/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Barat Tahun 2025 yaitu Kepala BRMP Sulawesi barat selaku Ketua PPID Pelaksana, dibantu oleh Pengelola Layanan BRMP Sulawesi Barat (Tabel 1).

Tabel 1. Sumber Daya Manusia PPID BRMP Sulawesi Barat Tahun 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Repelita Kallo, S.TP., M.Si.	Ketua PPID Pelaksana
2	Marwayanti Nas, S.ST.	Ketua Tim Kerja Layanan Kerja Sama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian
3	Khairul Anam, M.Si.	PPID Pelaksana
4	Hesti Rahasia, S.Pt., M.Si.	Petugas PPID
5	Lidia, A.Md.P..	Petugas PPID
6	Seftri Yeyen Haliyanti, S.T.	Petugas PPID
7	Muchlis Adi, S.Kom.	Petugas PPID
8	Khairuddin	Petugas PPID

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORG (09) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

UNIT KERJA (500957) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat

ALOKASI Rp. 6,044,894,000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.0 Layanan		14,800,000	
051	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			14,800,000	U
D	Pengelolaan Informasi Publik			14,800,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.178-Mamuju)			1,000,000	RM
	- Foto Copy, Penggandaan, Jilid	1.0 KEG	1,000,000	1,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.178-Mamuju)			7,300,000	RM
	- Jasa Pembuatan Video Kegiatan Kantor	2.0 KALI	3,650,000	7,300,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.178-Mamuju)			2,500,000	RM
	- ATK, dan Komputer Suplies	1.0 KALI	2,500,000	2,500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.178-Mamuju)			4,000,000	2 RM
	- Uang Harian [3 orang x 1 kali x 2 hari]	6.0 OH	400,000	2,400,000	* SBM
	- Transportasi (Sewa Kendaraan) [1 kali x 2 hari]	2.0 OK	500,000	1,000,000	* SBM
	- Penginapan [2 kamar x 1 kali x 1 hari]	2.0 OH	300,000	600,000	* SBM

Gambar 7. Alokasi Anggaran PPID BRMP Sulawesi Barat Tahun 2025

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PPID BRMP Sulawesi Barat yang masih tergabung dalam anggaran Kegiatan Pengelolaan PPID dan Pustaka (Gambar 7). Anggaran PPID pada DIPA BRMP Sulawesi Barat sebesar Rp 14.800.000,- yang terdiri dari beberapa pos yaitu belanja bahan, belanja barang non operasional lainnya dan belanja barang persediaan barang konsumsi. Namun terjadi pemblokiran dan pemotongan anggaran sebesar Rp 4.000.000,- pada pos belanja perjalanan dinas biasa.

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

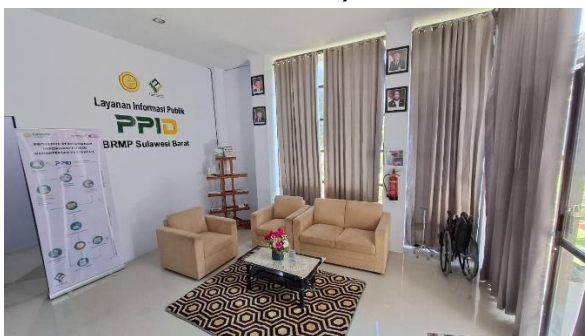
Komitmen pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BPSIP Sulawesi Barat menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan pelayanan prima. Sarana dan prasarana yang disediakan BRMP Sulbar diantaranya ruang layanan dan fasilitas pendukungnya seperti perangkat komputer/ laptop, printer dan sarana ramah disabilitas (Gambar 8).



a. Desk layanan



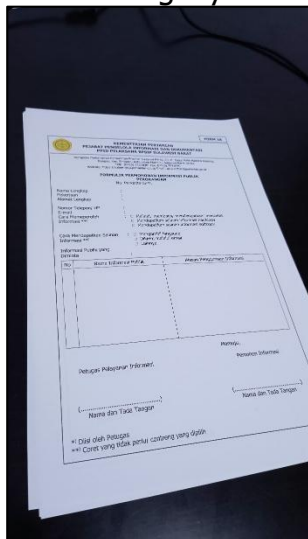
b. Ruang konsultasi



c. Ruang layanan



d. Sarana disabilitas



e. Formulir permohonan layanan



f. Alur permohonan layanan

Gambar 8. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hak masyarakat mendapatkan pelayanan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian, selain dapat datang langsung, telepon/ fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website BRMP Sulawesi Barat (<https://sulbar.brmp.pertanian.go.id/>) dan Portal PPID BRMP Sulawesi Barat (<https://ppid.pertanian.go.id/portal>)

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Rekapitulasi Permohonan Layanan

Sebagai badan publik yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan khususnya sektor pertanian, BRMP Sulawesi Barat berkomitmen untuk mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, BRMP Sulawesi Barat menyediakan beberapa saluran pelayanan informasi guna memastikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat. Saluran-saluran tersebut meliputi:

1. Email Resmi: Layanan email memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi atau mengajukan pertanyaan secara praktis. Dengan mengirimkan permohonan atau pertanyaan melalui email resmi, masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan tim terkait, yang akan memberikan respons secara efektif dan efisien.
2. No.Telepon/Whatsapp: Nomor layanan CS Admin BRMP Sulawesi Barat disediakan sebagai sarana informasi dan komunikasi bagi masyarakat. Melalui layanan ini pengguna dapat memperoleh informasi terkait layanan, kegiatan serta tindak lanjut kebutuhan dan pengaduan secara cepat, responsif, dan transparan.
3. Media Sosial: Media sosial menjadi salah satu sarana interaktif untuk menyampaikan informasi secara cepat dan menjangkau masyarakat secara luas. BRMP Sulawesi Barat aktif di berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Facebook, X, Tiktok dan Website untuk membagikan informasi terkini terkait kegiatan, program, maupun inovasi di sektor pertanian. Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan media sosial untuk memberikan masukan atau bertanya langsung kepada pengelola akun.
4. Portal PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi): Portal ini merupakan platform utama untuk mendapatkan informasi publik terkait program, kebijakan, dan layanan yang diselenggarakan oleh BRMP Sulawesi Barat. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara daring melalui portal ini, yang dirancang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Datang Langsung ke Kantor BRMP Sulawesi Barat: Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan secara langsung, BRMP Sulawesi Barat menyediakan fasilitas kunjungan ke kantor. Dengan mendatangi kantor, masyarakat dapat memperoleh informasi lebih mendalam melalui interaksi langsung dengan petugas, termasuk konsultasi teknis atau administratif yang mungkin diperlukan.

Melalui berbagai saluran ini, BRMP Sulawesi Barat berupaya memberikan pelayanan informasi yang transparan, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sebagai badan publik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan sektor pertanian di Sulawesi Barat.

Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Layanan Informasi Publik melalui Portal PPID BRMP Sulawesi Barat

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Keterangan
1	Januari	0	Nihil
2	Februari	0	Nihil
3	Maret	0	Nihil
4	April	0	Nihil
5	Mei	0	Nihil
6	Juni	0	Nihil
7	Juli	0	Nihil
8	Agustus	0	Nihil
9	September	0	Nihil
10	Oktober	0	Nihil
11	November	0	Nihil
12	Desember	0	Nihil
Total		0	Nihil

Pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada portal PPID BRMP Sulawesi Barat pada tahun 2025, tidak terdapat pemohon atau nihil pemohon. Berikut rekapitulasi permohonan informasi publik melalui portal PPID BRMP Sulawesi Barat (<https://ppid.pertanian.go.id/portal>).

Tabel 3. Rekapitulasi Permohonan Layanan Informasi Publik Melalui Datang Langsung ke BRMP Sulawesi Barat

No	Periode Permohonan	Jumlah Permohonan	Tindak Lanjut Petugas	Waktu Pelayanan	Status
1	Januari	16	Diberikan	1 hari	Selesai
2	Februari	7	Diberikan	1 hari	Selesai
3	Maret	2	Diberikan	1 hari	Selesai
4	April	4	Diberikan	1 hari	Selesai
5	Mei	3	Diberikan	1 hari	Selesai
6	Juni	5	Diberikan	1 hari	Selesai
7	Juli	27	Diberikan	1 hari	Selesai
8	Agustus	5	Diberikan	1 hari	Selesai
9	September	16	Diberikan	1 hari	Selesai
10	Oktober	7	Diberikan	1 hari	Selesai
11	November	18	Diberikan	1 hari	Selesai
12	Desember	10	Diberikan	1 hari	Selesai

Jumlah permohonan pelayanan informasi publik berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah permohonan pelayanan sebanyak 0 pemohon pada portal website PPID. Hal ini dikarenakan pemohon menggunakan akses datang langsung (on visit) ke kantor BRMP Sulawesi Barat untuk mendapatkan pelayanan. Hasil rekapitulasi permohonan layanan informasi publik yang datang secara langsung selama Tahun 2025 sebanyak 120 pemohon (Tabel 3).

B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

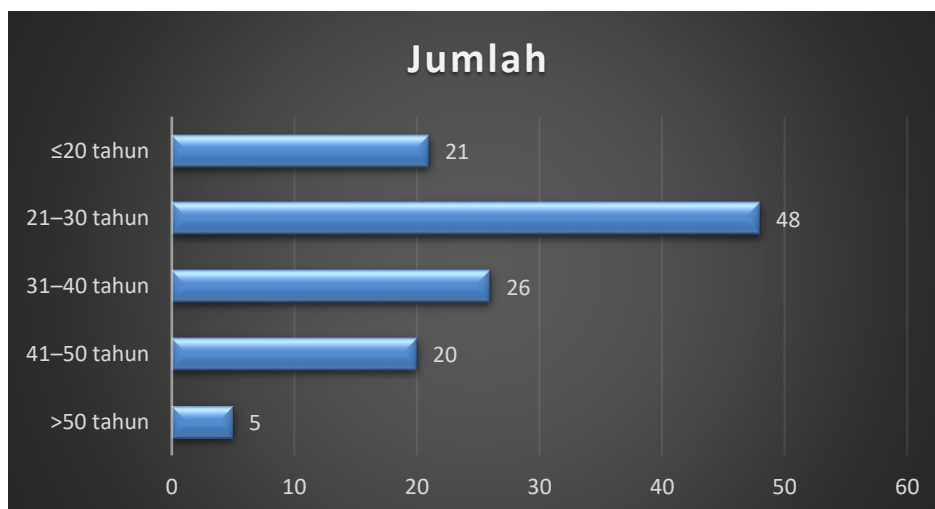
Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 3 menunjukkan waktu pelayanan informasi publik yang diterima oleh pemohon secara on visit atau datang langsung di BPSIP Sulawesi Barat dapat terselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari. PPID BRMP Sulawesi Barat pada tahun 2025 tidak menerima laporan keberatan dalam pelayanan informasi publik.

C. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak

Pada pelaksanaan pelayanan informasi publik di BRMP Sulawesi Barat pada tahun 2025 tidak ada permohonan yang ditolak dengan alasan apapun.

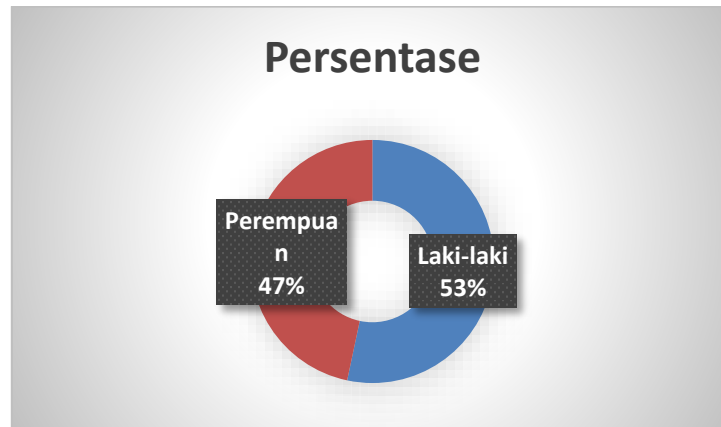
D. Rekapitulasi Permohonan Berdasarkan Pengelompokan

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan prinsip transparansi, BRMP Sulawesi Barat mencatat dan menganalisis data permohonan informasi yang diterima dari masyarakat. Rekapitulasi data dilakukan berdasarkan pengelompokan tiga kategori utama, yaitu usia, jenis kelamin, dan pekerjaan, untuk memahami lebih baik profil pemohon informasi serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan semua kelompok masyarakat secara adil dan merata.



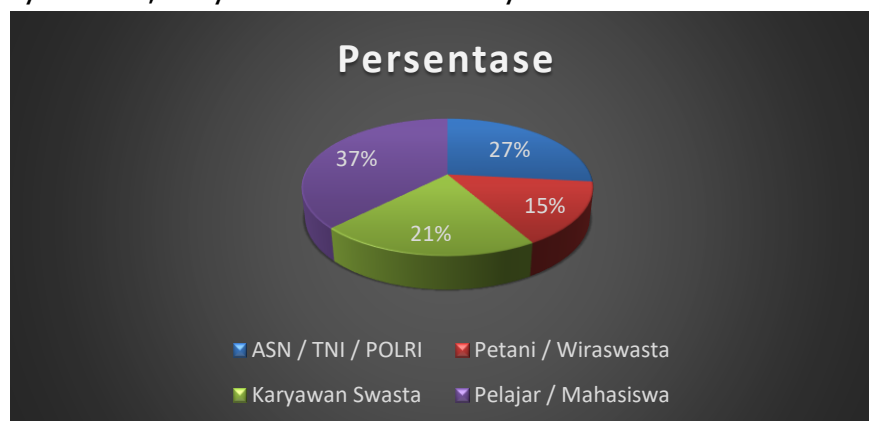
Gambar 9. Persentase Jumlah Permohonan Layanan Berdasarkan Pengelompokan Usia

Pemohon pelayanan informasi publik dapat dikelompokkan berdasarkan usia dengan kategori ≤ 20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun dan >50 tahun (Gambar 9). Pada tahun 2025 permohonan yang masuk pada portal PPID adalah nihil maka pengelompokan usia pemohon nihil, namun pemohon secara on visit kelompok usia yang paling banyak yakni kategori 21-30 tahun sebanyak 48 pemohon, kemudian diikuti kategori 31-40 tahun sebanyak 26 pemohon, kategori ≤ 20 tahun sebanyak 21 pemohon, kategori 41-50 tahun sebanyak 20 tahun, dan kategori >50 tahun sebanyak 5 pemohon.



Gambar 10. Persentase Jumlah Permohonan Layanan Berdasarkan Pengelompokan Jenis Kelamin

Permohonan Pelayanan informasi publik secara on visit juga didata berdasarkan pengelompokan jenis kelamin (Gambar 10). Persentase permohon layanan dengan jenis kelamin laki-laki mendominasi dengan persentase 53%. Berdasarkan pengelompokan jenis pekerjaan, beberapa pemohon yang terdata memiliki pekerjaan seperti: petani/ wiraswasta sebanyak 15%, pelajar/ mahasiswa sebanyak 37%, PNS/ TNI/ POLRI sebanyak 27%, karyawan swasta sebanyak 21%.



Gambar 11. Persentase Jumlah Permohonan Layanan Berdasarkan Pengelompokan Jenis Pekerjaan

Permohonan layanan informasi publik dari kelompok jenis pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa mendominasi pada Tahun 2025. Hal tersebut sejalan oleh Kegiatan BRMP Sulawesi Barat menjadi lokasi tujuan karena relevan dengan bidang studi serta menyediakan pendampingan teknis dan lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran.

INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI

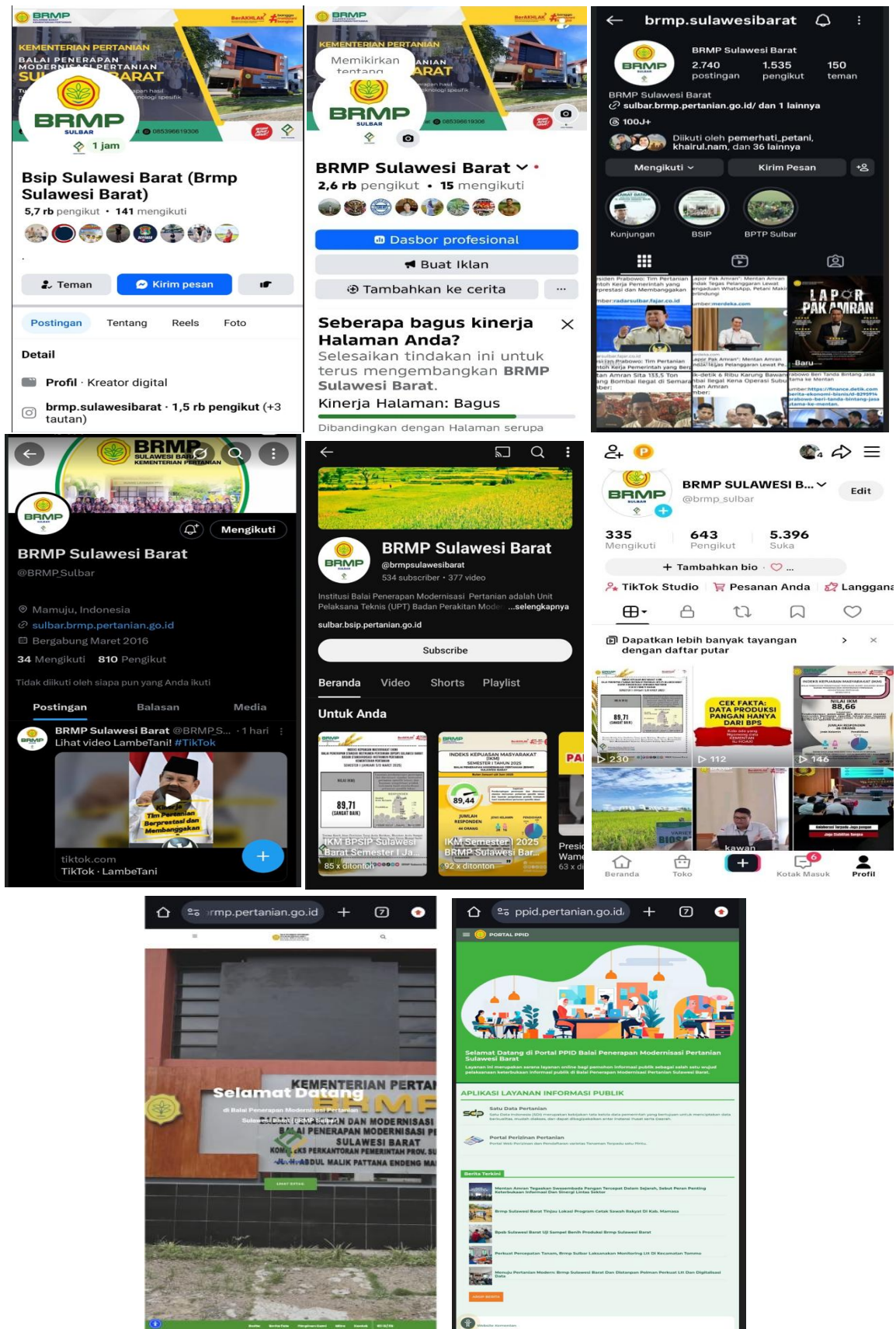
Dalam rangka penderasan informasi dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat tim PPID BPSIP Sulawesi Barat berkolaborasi dengan tim website dan media sosial dalam menderaskan informasi dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, yakni pada:

Portal PPID : <https://ppid.pertanian.go.id/portal>;
 Website : <https://sulbar.brmp.pertanian.go.id/>;
 Facebook : <https://www.facebook.com/brmpsulbar>;
 Instagram : <https://www.instagram.com/brmp.sulawesibarat>;
 X : https://x.com/BRMP_Sulbar;
 Tiktok : https://www.tiktok.com/@brmp_sulbar?r=1&t=ZS-93BpLX3BQoB;

Tabel 4. Rekapitulasi Postingan pada Media Sosial (Facebook, Instagram, X), Website, Portal PPID, YouTube dan Tiktok

Periode	Media Sosial			Website	Portal PPID	YouTube	Tiktok
	Facebook	Instagram	X				
Januari	25	25	23	6	0	7	8
Februari	19	19	18	13	8	3	16
Maret	37	37	36	9	9	16	26
April	80	80	78	40	40	18	23
Mei	69	69	66	32	32	12	30
Juni	57	49	51	29	29	10	20
Juli	72	67	68	40	40	15	22
Agustus	64	43	56	13	13	7	12
September	37	28	33	16	16	6	6
Oktober	34	40	32	22	19	2	2
November	31	28	30	26	26	2	3
Desember	14	13	14	11	7	2	0

Rendahnya akses informasi melalui laman website BRMP Sulawesi Barat dan Portal PPID, tim PPID dan tim medsos meningkatkan penggunaan media sosial dalam penyebarluasan informasi. Selain pengguna media sosial di kalangan masyarakat yang terus meningkat, hal tersebut merupakan salah satu langkah efektif agar pelayanan informasi publik terus meningkat. Sejauh ini pengikut atau respon masyarakat terhadap informasi di media sosial BRMP Sulawesi Barat cukup baik dengan jumlah pengikut facebook sebanyak 5.765, instagram sebanyak 1.535, X/ twitter sebanyak 810, YouTube sebanyak 534 dan Tiktok sebanyak 642.



Gambar 12. Halaman Utama Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter),Tiktok, Website, Portal PPID dan YouTube

Inovasi yang diterapkan BRMP Sulawesi Barat dalam mendukung layanan informasi publik selain penderasan informasi melalui media sosial diantaranya digitalisasi buku tamu, formulir survei kepuasan masyarakat, papan deskripsi tanaman di Taman Agromodern, Si LA'BI (Sistem Layanan Berbagi Informasi) dan Layanan Ketersediaan Benih Bersertifikat. Digitalisasi mempermudah pengguna layanan untuk mengakses layanan hanya dengan melakukan scan pada gawai masing-masing pengguna layanan.



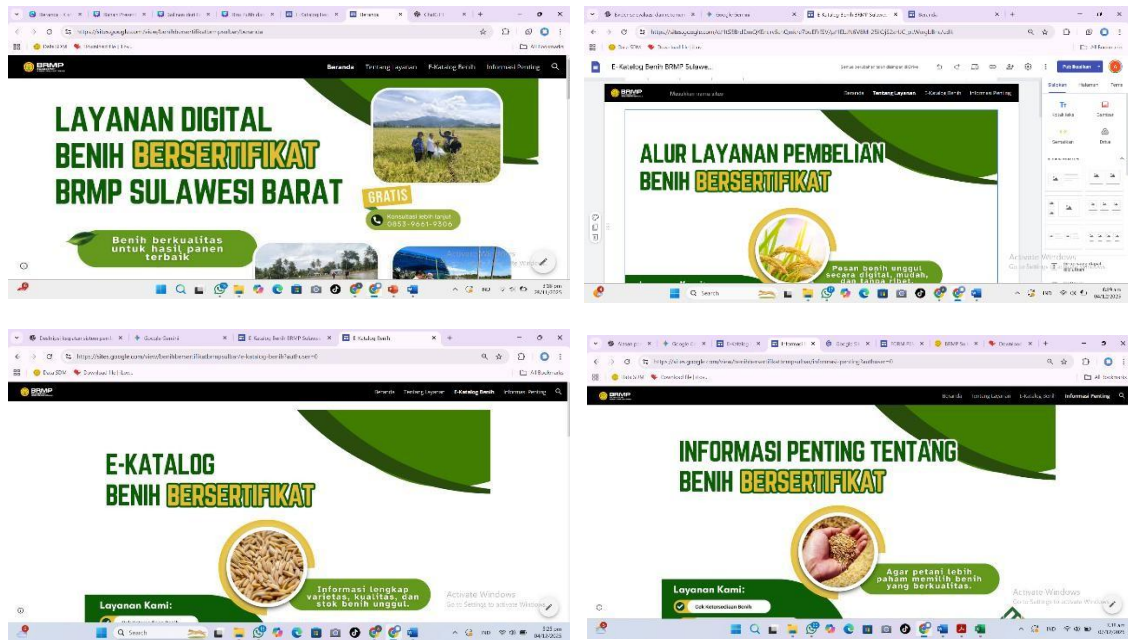
Gambar 13. Barcode Koleksi Tanaman pada Taman Agro Modern

Digitalisasi informasi menggunakan barcode mempermudah pengunjung taman Agrostandar dalam mengakses informasi standardisasi seperti SNI dan GAP pada barcode yang dipasang pada tanaman. Informasi pada barcode berisi tentang deskripsi tanaman dan khasiatnya.



Gambar 14. Si LA'BI (Sistem Layanan Berbagi Informasi)

Si LA'BI (Sistem Layanan Berbagi Informasi): Dokumentasi teknis melalui kode QR yang dilengkapi dengan fitur pendukung seperti kontak resmi instansi, email layanan publik, survei kepuasan masyarakat, kanal pengaduan, selain itu ada Menu Layanan Narasumber/Konsultasi Lainnya, Magang/PKL, Perpustakaan, Pemesanan Benih Agroedukasi, Pengujian Tanah PUTK/PUTS.



Gambar 15. Layanan Digital Benih Bersertifikat

Layanan Digital Benih Bersertifikat: Layanan ini difokuskan pada penyediaan informasi ketersediaan benih, jenis dan varietas benih, serta mekanisme layanan yang jelas dan terukur.

PENUTUP

Sepanjang tahun 2025, BRMP Sulawesi Barat telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebanyak 106 pemohon layanan informasi publik yang datang langsung ke kantor BRMP Sulawesi Barat telah terlayani dengan baik. Pemohon layanan ini berasal dari berbagai latar belakang, baik dari segi usia, jenis kelamin, profesi, maupun jenis kebutuhan informasi publik yang diminta.

Atas upaya ini, BRMP Sulawesi Barat berhasil meraih predikat “Informatif” dengan nilai monitoring dan evaluasi PPID sebesar 93,577, menempati peringkat ke-21 dari 71 unit kerja kategori Eselon III di lingkup Kementerian Pertanian. Predikat ini menjadi bukti nyata peningkatan kualitas pelayanan yang terus diupayakan melalui penerapan kebijakan pelayanan, penetapan sasaran pelayanan, pelaksanaan audit, analisis data, serta tindakan korektif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan.

Selain itu, BRMP Sulawesi Barat juga terus meningkatkan pemahaman dan kompetensi petugas layanan dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi. Kedepannya, BRMP Sulawesi Barat akan mengoptimalkan peran media online, seperti website dan media sosial, untuk memperluas jangkauan informasi publik dan memperkenalkan inovasi teknologi yang dikembangkan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan promosi layanan dan menarik minat masyarakat untuk lebih memanfaatkan hasil inovasi yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian.

Dengan terus menjaga kualitas dan inovasi dalam pelayanan, BRMP Sulawesi Barat berkomitmen untuk menjadi institusi yang semakin dekat dengan masyarakat dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.

Lampiran 1. SK PPID BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2025

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERTANIAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTARAN ENDENG BAKURU 91512
Telpom : 0892 9651 9036
Website : www.kemtan.go.id E-mail : kpt@kemtan.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT
NOMOR: B-489.3/OT.080/H.12.33/05/2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

- Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat faktual, serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat;
- Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat Tahun 2025.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Perpres Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

Memperhatikan :

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Petikan Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Nomor: SP DIPA-018.09.2.500957/2025, tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN 2025.

Pertama :

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

Kedua :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyiapkan penyediaan bahan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat;
- Menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat;
- Menyampaikan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
- Menyampaikan bahan klasifikasi informasi;
- Menyusun laporan secara berkala kepada Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat;

Ketiga :

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat;

Keempat :

Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat Tahun 2025;

Kelima :

Pada saat Keputusan ini ditandatangani, Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Keenam :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 19 Mei 2025
Kepala Balai,


Repelita Kallio, S.T.P., M.Si.
NIP. 19680610 200501 2 002

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian, di Bogor
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran 1 :

Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat Tahun 2025
Nomor : B-489.3/OT.080/H.12.33/05/2025
Tanggal : 19 Mei 2025

TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN
1	Repelita Kallio, S.T.P., M.Si.	Kepala Balai/ Atasan PPID Pelaksana
2	Manwayanti Nas, S.ST.	Ketua Tim Kerja Layanan Kerja Sama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian
3	Khairul Anam, M.Si.	PPID Pelaksana
4	Hesti Rahesie, S.PT., M.Si	Petugas PPID
5	Lidia, A.Md.P.	Petugas PPID
6	Muchlis Adi, S. Kom.	Petugas PPID
7	Sefni Yeyen Haliyanti, S.T.	Petugas PPID
8	Khairuddin	Petugas PPID

Kepala Balai,


Repelita Kallio, S.T.P., M.Si.
NIP. 19680610 200501 2 002

Lampiran 2. Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512 Telepon/ WhatsApp: 0853 9561 9306 Website: www.subar.brmp.pertanian.go.id E-mail: brmp.subar@pertanian.go.id KOMITMEN BERSAMA PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN 2025 Kami, Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Eselon III beserta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat, dengan ini menyatakan Komitmen Bersama: Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Unit Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mamuju, 4 Agustus 2025 Kepala Balai,  Repelita Kajo, S.TP., M.Si. NIP 198606102005012002 Kepala Sub Bagian Tata Usaha,  R. D. Teguh Wijanarko, S.P. NIP 196911091999031001 Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian,  Marwayanti Nas, S.ST. NIP 198511242011012013 Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi,  Nini Kusriani, M.Si. NIP 198711012018012001	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="861 389 1005 528"> Pengelola Layanan Informasi Publik,  Khairul Anam, M.Si. NIP 199303022022031001 </td> <td data-bbox="1034 389 1206 528"> Pengelola Layanan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi,  Marwayanti Nas, S.ST. NIP 198511242011012013 </td> <td data-bbox="1225 389 1398 528"> Pengelola Layanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Spesifik Lokasi  Muhtar, S.P., M.Si. NIP 198504232014031001 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="861 577 1005 703"> Pengelola Layanan Kepegawaian,  Hanasia, S.P. NIP 198906292019022001 </td> <td data-bbox="1034 577 1206 703"> Pengelola Layanan Keuangan,  Wawa Junjedi, S.E. NIP 198603122019021001 </td> <td data-bbox="1225 577 1398 703"> Pengelola Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan dan Perlengkapan,  R. D. Teguh Wijanarko, S.P. NIP 196911091999031001 </td> </tr> </table>	Pengelola Layanan Informasi Publik,  Khairul Anam, M.Si. NIP 199303022022031001	Pengelola Layanan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi,  Marwayanti Nas, S.ST. NIP 198511242011012013	Pengelola Layanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Spesifik Lokasi  Muhtar, S.P., M.Si. NIP 198504232014031001	Pengelola Layanan Kepegawaian,  Hanasia, S.P. NIP 198906292019022001	Pengelola Layanan Keuangan,  Wawa Junjedi, S.E. NIP 198603122019021001	Pengelola Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan dan Perlengkapan,  R. D. Teguh Wijanarko, S.P. NIP 196911091999031001
Pengelola Layanan Informasi Publik,  Khairul Anam, M.Si. NIP 199303022022031001	Pengelola Layanan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi,  Marwayanti Nas, S.ST. NIP 198511242011012013	Pengelola Layanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Spesifik Lokasi  Muhtar, S.P., M.Si. NIP 198504232014031001					
Pengelola Layanan Kepegawaian,  Hanasia, S.P. NIP 198906292019022001	Pengelola Layanan Keuangan,  Wawa Junjedi, S.E. NIP 198603122019021001	Pengelola Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan dan Perlengkapan,  R. D. Teguh Wijanarko, S.P. NIP 196911091999031001					

Lampiran 3. SK Daftar Informasi Publik (DIP) BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2025



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT
NOMOR: B-015/OT.080/H.12.33/01/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG DIKUASAI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI BARAT
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur Badan Publik wajib menyediakan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
 - bahwa untuk mengelola dan melayani informasi publik bidang pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada pasal 9 huruf (c) PPID Pelaksana mempunyai tugas menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat selaku satuan PPID Pelaksana BPSIP Sulawesi Barat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kelembagaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 2 Januari 2025
Kepala Balai,

Repekta Kallio, S.T.P., M.Si.
NIP.19680610 200501 2 002

- Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
- PPID Utama Kementerian Pertanian;
 - PPID Pelaksana Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 - PPID Pelaksana Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
 - Ansip.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Tahun 2025
Nomor : B-015/OT.080/H.12.33/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI BARAT
TAHUN 2025

No	Nama Informasi Publik	Pjabat/Unit Bakor yang Mengasah Informasi	Penganggungjawab Pembuatan/ Penyediaan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia Soft Copy / Hard Copy	Ratansi/Ansp	Klasifikasi Dokumen
1	Alamat Lengkap Unit Kerja (nama jalan dan nomor, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, nomor telepon/ fax, alamat email dan website)	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2023, Mamuju	✓	Aktif Selama Berlaku	Berkala
2	Visi dan Misi BPSIP Sulawesi Barat	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2023, Mamuju	✓	Aktif Selama Berlaku	Berkala
3	Tugas Pokok dan Fungsi BPSIP Sulawesi Barat	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2023, Mamuju	✓	Aktif Selama Berlaku	Berkala
4	Dasar Hukum Pendirian BPSIP (Permentan No. 13 Tahun 2023)	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2023, Mamuju	✓	Aktif Selama Berlaku	Berkala
5	Overview BPSIP Sulawesi Barat	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2023, Mamuju	✓	Aktif Selama Berlaku	Berkala
6	Struktur Organisasi	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2023, Mamuju	✓	Aktif Selama Berlaku	Berkala
7	Profil Singkat Pimpinan (nama, jabatan, alamat dan nomor telepon unit kerja, email domain pertanian, latar belakang pendidikan, dan penghargaan yang diterima)	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2023, Mamuju	✓	Aktif Selama Berlaku	Berkala

No	Nama Informasi Publik	Pjabat/Unit Bakor yang Mengasah Informasi	Penganggungjawab Pembuatan/ Penyediaan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia Soft Copy / Hard Copy	Ratansi/Ansp	Klasifikasi Dokumen
8	Satuan Unit Kerja di Bawah Koordinasi BPSIP Sulawesi Barat	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2023, Mamuju	✓	Aktif Selama Berlaku	Berkala
9	Rekapitulasi LHKPN 2024 yang telah diverifikasi KPK dan rekapitulasi Laporan SPK Pakaj Pegawai tahun 2024	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2024, Mamuju	✓	5 tahun	Berkala
10	Informasi program atau kegiatan 2025	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2024, Mamuju	✓	1 tahun	Berkala
11	Informasi Agenda Kegiatan 2025	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2025, Mamuju	✓	1 tahun	Berkala
12	Renstra BPSIP 2020 - 2024	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2020, Jakarta	✓	5 tahun	Berkala
13	Laporan Kinerja Tahun 2024	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2025, Mamuju	✓	2 tahun	Berkala
14	Laporan Keuangan 2024 (Realisasi anggaran, rencana dan catatan atas laporan keuangan)	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2025, Mamuju	✓	2 tahun	Berkala
15	Laporan Realisasi Anggaran Semester I dan II tahun 2024	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2025, Mamuju	✓	2 tahun	Berkala
16	Tabel Aset BMN tahun 2024	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2025, Mamuju	✓	2 tahun	Berkala
17	Laporan Bulanan Kegiatan 2024	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2024, Mamuju	✓	2 tahun	Berkala
18	Laporan PPD tahun 2024	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2025, Mamuju	✓	2 tahun	Berkala
19	Prosedur Pemohonan Informasi Publik dan Waktu Layanan	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2023, Mamuju	✓	Aktif selama berlaku	Berkala
20	Prosedur pengurusan keabsahan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2023, Mamuju	✓	Aktif selama berlaku	Berkala

Copied to clipboard.

No	Nama Informasi Publik	Pjabat/Unit Bakor yang Mengasah Informasi	Penganggungjawab Pembuatan/ Penyediaan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia Soft Copy / Hard Copy	Ratansi/Ansp	Klasifikasi Dokumen
21	Prosedur layanan publik (Konsultasi dan rekomendasi bidang pertanian, Penguasaan, Magang PKU/ Petahar/Bimtek, dan UPSB)	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2023, Mamuju	✓	Aktif selama berlaku	Berkala
22	Prosedur pengaduan penyelesaian sengketa melalui WBS	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2023, Mamuju	✓	Aktif selama berlaku	Berkala
23	Prosedur pengaduan penyelesaian sengketa melalui LAPOR	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2023, Mamuju	✓	Aktif selama berlaku	Berkala
24	Daftar Rancangan Peraturan/Keputusan/Keputusan/Keputusan BPSIP Sulawesi Barat 2023 - 2025	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2024 - 2025, Mamuju	✓	2 tahun	Berkala
25	Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2023 - 2025, Mamuju	✓	2 tahun	Berkala
26	Laporan IKM Semester I dan II tahun 2024	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2024, Mamuju	✓	2 tahun	Berkala
27	DIPA 2024	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2024, Mamuju	✓	2 tahun	Berkala
28	POK 2025	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2024, Mamuju	✓	2 tahun	Berkala
29	Data Statistik Kepegawaian Tahun 2025	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2025, Mamuju	✓	2 tahun	Berkala
30	Prosedur Evaluasi Diri	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2023, Mamuju	✓	Aktif selama berlaku	Berkala
31	Daftar Informasi Publik 2025	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2025, Mamuju	✓	2 tahun	Berkala
32	Perjanjian kerjasama dengan pihak lain	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2023 - 2024, Mamuju	✓	2 tahun	Berkala
34	Dokumen awal menyurat pimpinan	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2025, Mamuju	✓	1 tahun	Berkala

No	Nama Informasi Publik	Pjabat/Unit Bakor yang Mengasah Informasi	Penganggungjawab Pembuatan/ Penyediaan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia Soft Copy / Hard Copy	Ratansi/Ansp	Klasifikasi Dokumen
35	SK Pelayanan Publik	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2023, Mamuju	✓	Aktif selama berlaku	Berkala
36	Sarana dan Prasarana PPID (Ruang layanan, sarana disabilitas)	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2024, Mamuju	✓	Aktif selama berlaku	Berkala
37	Laporan Kegiatan Tahun 2024	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2025, Mamuju	✓	5 tahun	Berkala
38	Informasi Peningkatan Diri	Kasubag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja DSP	2024 - 2025, Mamuju	✓	Aktif selama berlaku	Berkala

Kepala Balai,

Repekta Kallio, S.T.P., M.Si.
NIP.19680610 200501 2 002